BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres No. 70 Tahun 2012 berisi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya diubah menjadi perubahan ketiga menjadi Perpres No.172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan keempat menjadi perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disebut sebagai Perpres No. 54 Tahun 2010). Kemudian diubah menjadi perubahan kelima menjadi perpres No. 16 tahun 2018, dan selanjutnya perubahan lagi yang ke enam menjadi perpres No. 12 tahun 2021.

Perpres No 12 tahun 2021 pasal 1 menganut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dilaksanakannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Menurut Bastian (2012:263) pengadaan barang dan jasa yakni “perolehan barang, jasa dan pekerjan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan”. Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang diungkapkan Marbun (2012:35) yaitu: “Pengadaan

barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis
(the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku".

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, bahwa pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak–pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan/hukum, standar. Dasar artinya adalah kunci, utama/pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.

Prinsip-Prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/elementer yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaaan. Berdasarkan Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jaasa Pemeritah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Versi 4 terdapat sejumlah prinsip yang harus dijaikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar yaitu:

1. Efisien

   Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/ jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/ jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.

2. Efektif

   Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/ jasa yang diperoleh dari proses pengadaan barang dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

3. Transparan

   Bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan- ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikai barang/ jasa dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia barang/jasa yang berminat.

4. Terbuka

   Berarti Pengadaan barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/ seleksi.

5. Bersaing

   Proses pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/ jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa untuk mengikuti leleng/ seleksi yang pada gilirannya dapat diharapkan untuk dapat memperoleh barang/ jasa dengan kualitas maksimal.

6. Adil / tidak diskriminatif

   Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, kecuali diaturr dalam peraturan ini. Sebagai contoh

bahwa dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan sebanyak mungkin Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi Kecil. Disamping itu juga mengutamakan produksi dalam negeri.

7. Akuntabel

   Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, sehingga dapat dilaksanakan dan dapat dipastikan akan diperoleh barang/ jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal, serta biaya pengadaan minimal. Disamping itu, dari sisi penyedia barang/ jasa akan terjadi persaingan yang sehat; dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa.

2.1.1.3 Tahap-Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa (LKPP, 2021).

Gambar 2.1

Siklus Pengadaan Barang/Jasa

Sumber:LKPP,2021

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa siklus pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Meliputi:
    a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa
    b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
    c. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
    d. Perencaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Tahap Pelaksanaan atau pemilihan penyedia Barang/Jasa meliputi:
    a. Pengumuman
    b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
    c. Penjelasan
    d. Pemasukan dan pembukuan dokumen penawaran
    e. Evaluasi dokumen penawaran
    f. Penetapan dan pengumuman pemenang
    g. Sanggahan
    h. Penerbitan SPBJ
    i. Pembuatan Kontrak
3. Tahap Manajemen Kontrak meliputi:
    a. Persiapan pelaksanaan kontrak
    b. Pengelilaan program manajemen mutu/resiko
    c. Pengendalian kontrak
    d. Penilaian prestasi
    e. Pengelolaan jaminan
    f. Penyelesaian perselisihan
    g. Pengelolaan jaminan
    h. Penyelesaian perselisihan
    i. Penanganan kegagalan teknis
    j. Pengakhiran kontrak
    k. Penerima dan penyerahan.

Dalam Perpres No. 12 tahun 2021 pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa secara elektronik *(e-procurement) dapat* dilaksanakan melalui *e-tendering dan e -purchasing*, Pengadaan barang/ jasa melalui *e-tendering* meliputi mulai dari proses pengumuman sampai dengan pengumuman pemenang *e-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Menurut perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
b. Persiapan Pemilihan Penyedia
c. Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi
d. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E-Purchasing, Penunjukan Langsung, Tender Cepat
e. Konsolidasi
f. Pelaksanaan Kontrak
g. Serah Terima
h. Penilaian Kinerja Penyedia

2.1.2 Penerapan *E-Procurement*

2.1.2.1 Pengertian *E-Procurement*

Berdasarkan perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa "Pengadan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Sedangkan menurut Willem (2012:80) *e-procurement*, yaitu: "Pengadaan secara elektronik (e-Procurement) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau electronic data interchange (EDI)"

Sutedi (2012:254), menyatakan bahwa: *E-procurement* sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet." Sehingga Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan internet.

2.1.2.2 Tujuan *E-Procurement*

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan.
4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Menurut Sutedi (2012:258) Tujuan diadakanya *e-procurement* ialah: "Untuk memudahkan sourcing, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi online antara buyer dengan vendor; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses."

Menurut Demin dalam Aditya (2014) bahwa tujuan dari *e-procurement* adalah:

1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
2. Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut
3. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan dimana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
4. Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
5. Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.

6. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
7. Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.
8. Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
9. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (*paper-based*), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari *E-Procurement* untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghemat waktu dan biaya serta menciptakan transparansi dalam proses nya.

2.1.2.3 Manfaat *E-Procurement*

Menurut Sutedi (2012:36) manfaat *e-procurement* yaitu:

1. *E-procurement* memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik).
2. *E-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman. Rasa aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.
3. *E-procurement* juga berperan mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya.
4. *E-procurement* juga memberikan manfaat lain diluar yang diperkirakan. Sebagai contoh, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem.
5. *E-procurement* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori *e-procurement* juga meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi informasi.
6. *E-procurement* juga mengajak pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan mengerti teknologi informasi.

Menurut Sutedi (2012-254) manfaat lain dari pelaksanaan *e procurement* yaitu: Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien,

terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.

Menurut Wardiyanto (2012:30): "*E-procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah". Pelaksanaan *e-procurement* yang dijalankan dengan baik dan benar dapat memberikan banyak manfaat salah satunya efisiensi waktu, dimana dengan adanya *e-procurement* waktu yang diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diminimalkan sehingga paket-paket proyek lebih tepat waktu.

2.1.2.4 Metode Pelaksanaan *E-Procurement*

Dalam kegiatan *e-Procprurement* terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh Willem (2012:81) yaitu:

1. *e-Tendering*, *e-Tendering* adalah tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
2. *e-Bidding*, *e-Bidding* merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau electronic data *interchange* (EDI).
3. *e-Catalogu*, *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

2.1.3 *Good Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Governance*

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga

negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu Negara ,Prokomsetda (2017).

Sedarmayanti (2012:5) menjelaskan *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut *governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadialan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2012: 5). Berdasarkan definisi *good governance* di atas, bahwa pengertian *good governance* adalah struktur dan mekanisme yang mengatur proses penyelenggaraan negara atau pencapaian keputusan yang pelaksanaannya melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial.

2.1.3.2 Aktor - Aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2012: 280), antara lain:

1. Negara/pemerintah: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi labih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masayarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor

publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

2. Sektor swasta; pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengelolaan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk sektir informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan – yayasan yang mengelola sekolah swasta
3. Masyarakat madani: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah – tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan. Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga *independent* yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati / Walikota dan DPRD.

Good Governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *Good Governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam p*engambilan keputusan.*

2.1.3.3 Prinsip - Prinsip *Good Governance*

Menurut *United Nations Development* (UNDP), Syayuti (2016), *good governance* mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Rule of Law*
   "*Legal frameworks should be fair and enforced impartially, particularly the laws on human right".* Harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku kepada semua warga.

2. *Transparency*
   "Transparency is built on the free flow of information. Procesees, institutions and information are directly accessible to the those concerned with them, and enogh information is provided to understand and monitor the".
   Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi public bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang – undang). Ada ketegasan antara rahasia Negara dan informasi yang terbuka untuk public.
3. *Responsiveness*
   Institutions and processes try to serve all stakeholders. Lembaga public harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "*basic needs*" (kebutuhan dasar) dan HAM.
4. *Consensus Orientation*
   "Good governance mediates differing interests to reach a broad consensus on what is in the best interests of the group and where possible, on policies and procedures".
   Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar dalam masyarakat penyelesaian harus mengutamakan dialog/musyawarah consensus.
5. *Equity*
   "Allmen and women have opportunities to improve or maintain their well being". Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak,tanpa terkecuali, dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun dikesampingkan.
6. *Effectiveness and efficiency*
   "Processes and institutions produce results that meet needs while making the best use of resources". Pemerintah harus efektif (absaah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara dan lain-lain.
7. *Accountability*
   "Decision – makers in government, the private sector and civil society organisations are accountable to the public, as well as to the institutional stakeholders. This accountability differs depending on the organisations and whether the decision in internal or external to an organization".
8. *Strategic Vision*
   "Leaders and the public have a board and long – terms perspective on good governance and human development, along with a sense of what is needed for such development. There is also an understanding of the historical, cultural and social complexities in which that perspective is grounded".

Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan – perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai transparasi terhadap tuntutan pihak – pihak yang berkepentingan.

Prinsip-prinsip di atas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan control dan pengendalian, yaitu pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders.*

2.1.4 Kompetensi

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah perspektif kemampuan dan pengetahuan manusia, khususnya kemampuan untuk berbagi kebutuhan dalam bisnis dengan meminimalisasi biaya dan mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan tidak lebih, bukan kurang, Prasetyo (2007). Sedaangkan menurut Spencer (2012: 65) menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Menurut (**Badan Nasional Sertifikasi Profesi** , (2014) "kompetensi adalah **Kompetensi** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang outstanding performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan penilaai kebijakan"

Kemudian, Kompetensi menurut Perpres 16 tahun 2018 adalah kemampuan pejabat dalam mengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan jaminan sertifikat sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pelaku pengadaan yaitu, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Kompetensi (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP.

2.1.4.2 Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SK3-PBJ diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 7 Tahun 2021. Penetapan SK3-PBJP tingkat pertama/dasar dalam rangka menindaklanjuti amanat pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. SK3-PBJP tingkat pertama/dasar merupakan uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SK3-PBJP berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. SK3-PBJP disusun secara generik, berlaku untuk semua bidang/jenis pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang, Jasa Lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini tabel 2.1 mengenai ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Heriwati, Lia (2018)	Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* da *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengadaan	X1: Penerapan *E-Procurement* X2: *Good Governance* Y: Kinerja Pengadaan	Penerapan *E-procurement* dan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang	Barang/Jasa	Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang baik secara parsial maupun secara bersama-sama.
2	Liilzam Nuur, Rahmat Yuliansyah (2020)	Pengaruh Penerapan *E-Procurement* dan Kompetensi Pelaku Pengadaan Terhadap Tender Pengadaan Barang dan Jasa yang Berulang pada Sekretatiat Jenderal Kementrian Keuangan	X1: Penerapan *E-Procurement* X2: Kompetensi Pelaku Pengadaan Y: Tender Pengadaan Barang/Jasa	Penerapan *E-Procurement dan* Kompetensi Pelaku Pengadaan berpengaruh positif dan signifkan terhadap tender pengadaan barang/ jasa secara parsial maupun bersama-sama.
3	Mila Afsari, Meilinda (2017)	Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) pada BUMN di PT Semen Baturaja (PERSERO) TBK	X1: Transparansi X2: Akuntabilitas X3: Responsibilitas X4: Independensi X5: *Fairness* Y : Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*)	Penerapan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan secara simultanPenerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y).
4	Angrina, Rika (2017)	Pengaruh Penerapan *E-procurement*, Kompetensi Pejabat Pembuat Kompetensi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa dan Implikasinya Terhadap	X1: *E-procurement* X2: Kompetensi PPK Y : Pelaksanaan Pengadaan\ Baranng atau Jasa Z : Penyerapan belanja modal	Penerapan *e-procurement* dan Kompetensi PPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa baik secara parsial maupun bersama-sama.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Penyerapan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Studi Empiris Pada Kabupaten Tanah		
5	Candra, S., & Gunawan, F. E. (2017)	Dampak Praktik E-Procurement di Pemerintah Indonesia: Studi Awal (Kasus Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Bekasi)	X1: *E-procurement Impact* X2: *E-marketplace Participation* X3: *E-procurement Performance* Y: *Trust*	Penerapan *e-procurement* di LPSE Bekasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi *e-marketplace*.

(Sumber: Data yang diolah, 2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2018:95) mengemukakan bahwa "Kerangka berpikir ialah bentuk dari konseptual terkait dari teori yang saling berkaitan dari bermacam-macam faktor yang diidentifikasi sesuatu masalah yang dirasa penting". Gambar 2.2, gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini.

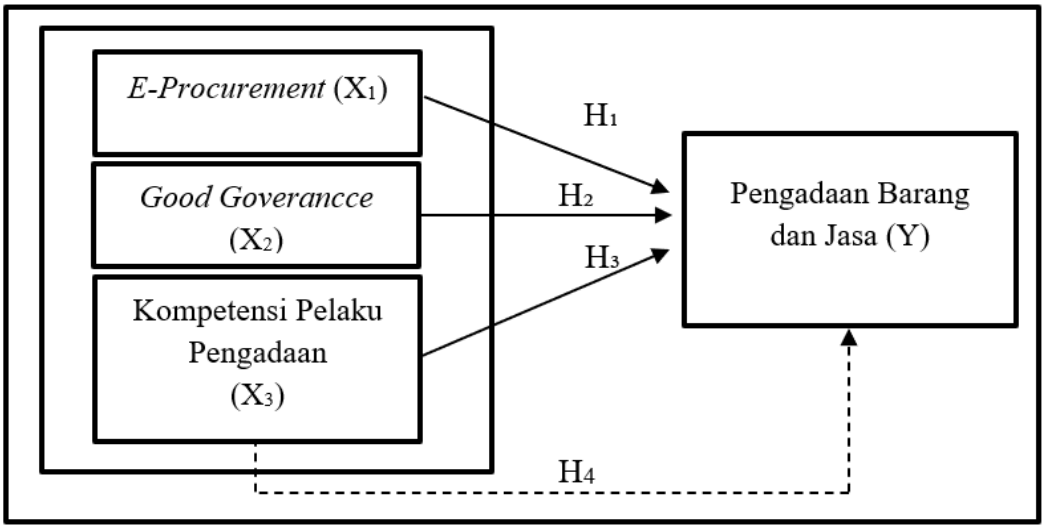

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

⋯⋯→ **:** pengaruh secara parsial

- - - - - - - -→ **:** pengaruh secara bersama-sama

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:96)," Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini, di mana rumusan masalah penelitan telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan". Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_1: Penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kota Palembang.

H_2: *Good governance* berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa pada pemerintah Kota Palembang.

H_3: Kompetensi pelaku pengadaan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Palembang.

H_4: *E-procurement, good governance*, kompetensi pelaku pengadaan. berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kota Palembang.